


BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 399 /F-04/ XII/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan Daerah perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien demi terselenggaranya pengelolaan yang transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penatausahaan keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan daftar nama, spesimen tanda tangan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *g*


STEMBEL KEMUNGKINAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DITETAPKAN	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KARID	<i>[Signature]</i>
KASUBD	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020

~~WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,~~

[Signature]
IRWAN BACHRI SYAM




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 399 /F-04/XII/TAHUN 2020
 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SATUAN
 KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA, SPESIMEN TANDA TANGAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TTD	URAIAN TUGAS
1	Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM NIP. 19700814 200212 1 006	Kepala BPKD		a. menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. menandatangani Surat Perintah Membayar; dan c. menandatangani Surat Penyediaan Dana yang dibantu oleh 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Sekretaris dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
2	Munadiyah As'ad, ST.M.Si NIP. 19760411 200604 2 004	Kabid. Anggaran		a. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan



				b. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3	Muhammad Said, SE., MM NIP. 19790313 200502 1 010	Kabid. Pendataan dan Penetapan PAD		a. melaksanakan Pengelolaan Pendataan Pendapatan Asli Daerah; dan b. melaksanakan Penetapan Pendapatan Asli Daerah.
4	Marlina, SE. NIP. 19790313 200502 1 010	Kabid. Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah		a. melaksanakan Penagihan Pendapatan Asli Daerah; dan b. melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah.
5	Yusram, SE NIP. 19801029 200502 1 004	Kabid. Akuntansi		a. melaksanakan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan b. menyajikan Informasi Keuangan Daerah.
6	Muhammad Yusri, SE NIP. 19770329 200801 1 008	Kabid. Aset Daerah		a. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan aset; dan b. melaksanakan penghapusan barang milik Daerah.

**STEMPEL PANGKOP KOPERASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KAGAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

~~WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,~~



IRWAN BACHRI SYAM